



Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Studi Kasus Perkara Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa. Kdi di PA Kendari Kelas 1A)

Dina Fathnas Putri Anawai¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Ipandang²

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Rusdin Muhalling³

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: dinafathnas96@gmail.com¹, ipandang@iainkendari.ac.id²,
rusdinmuhalling@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan Hukum yang berlaku, maka dalam proses

Kata Kunci :

*Cerai gugat, Perkawinan
Politik, Pengadilan
Agama*

pengambilan keputusan, para Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari Eksekutif. Proses Cerai Gugat akibat Perkawinan Politik (nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi) di Pengadilan Agama serta Pedoman yang dipakai Hakim dalam Perkara Perceraian akibat Perkawinan Politik. Penggugat (Istri) yaitu mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989, serta gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah). Penelitian Kualitatif Deskriptif. Data diperoleh melalui Penelitian Data, Observasi dan Wawancara, terhadap Panitera dan Hakim-hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas 1A serta Dokumentasi. Kemudian Data diolah dalam bentuk Kata-kata dan Gambar. Perkawinan Politik memang ada namun bersifat tersembunyi, karena ini menyangkut HAM sehingga tidak dimunculkan dalam Pengaduan, dan belum ada kesepakatan bahwa persoalan Politik Perkawinan belum menjadi patokan Perkara dalam UUP

ABSTRACT

Judges in resolving conflicts they face must be able to resolve objectively based on applicable law, so that in the decision-making process, Judges must be

Keywords :

*Divorce, Political
Marriage, Court of
Family*

independent and free from influence from any party, including from the Executive. Divorce Process Due to Political Marriage (number: 0029/ Pdt.G/ 2017/ Pa.Kdi) in the Religious Courts and the Guidelines used by Judges in Divorce Cases due to Political Marriage. Plaintiff (Wife), namely filing a lawsuit in writing or verbally to the Religious Court/ Syar'iyah Court (Article 118 HIR, 142R.Bg jo Article 73 of Law No. 7 of 1989, and the lawsuit was filed with the Religious Court/ Mahkamah Syar'iyah). Descriptive qualitative research. Data obtained through Data Research, Interviews and Observation, of Clerks and Judges of the Kendari Class 1A Religious Court and Documentation. Then the data is processed in the form of words and images. Political Marriage does exist but is hidden, because it concerns human rights so that it does not appear in Complaints, and there is no agreement that the issue of Marriage Politics has not become a benchmark Case in the UUP.

A. Pendahuluan

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 ("PP No. 9/1975"). Apabila perkawinan dilakukan oleh yang beragama Islam maka pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (lihat Pasal 2 PP No. 9/1975).

Perkara perceraian yang melibatkan pihak dari pemeluk Agama selain Islam disebabkan karena salah satu pihak atau kedua pihak yang sebelumnya menyatakan diri beragama Islam saat dilangsungkan pernikahan, namun keluar dari Islam setelah perkawinan, lalu mengajukan permohonan ikrar talak/ gugatan cerai pada Pengadilan Agama. Seperti yang terjadi dalam perkara cerai gugat 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi yang diidentifikasi ke dalam perkawinan yang dipolitisir oleh salah satu pihak karena sebelumnya mereka sepakat untuk menjalankan perkawinan dengan syariat Islam.

Peneliti saat sebelum menuliskan skripsi, ada wawancara awal dilakukan terhadap yang berperkara (sang istri) menyatakan bahwa: Memang ada yang saya tidak ungkap dalam gugatan cerai bahwa pernah dipengaruhi masuk agama suami (saat sebelum menikah dan setelah menjadi suami istri), Selanjutnya karena sang suami benar-benar keluar dari agama Islam (sang suami murtad) maka sang istri menggugat dengan alasan sesuai yang tertera dalam perkara cerai gugat 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi. Hakim dalam hal ini sebagai penegak hukum di Indonesia mempunyai tugas pokok di bidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya¹. Artinya bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, sehingga untuk memutuskan diperlukan sebuah pemikiran yang objektif dan tidak subjektif, artinya

¹ Hasil wawancara dengan sang Penggugat Pada Tanggal 10 Juli 2019, di Jalan Ronga Korumba, Kecamatan Mandonga, Sulawesi Tenggara (Sultra), Pukul 15.43.55.

tidak berdasarkan perasaan semata namun diperlukan data yang akurat baik dari segi hukum maupun yang menjadi patokan pengambilan keputusan.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan, yaitu a. *Raw in-put*, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya; b. *instrumental in-put*, yaitu faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; c. *Environment in-put*, yaitu faktor lingkungan, sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, umpama lingkungan organisasi.² Hakim-hakim bukanlah pribadi yang bebas dari anasir-anasir nonhukum dalam menjatuhkan putusan-putusannya. Di samping unsur logika sebagai faktor utama dalam pengambilan putusan, mereka juga sangat dipengaruhi oleh subyektifitas pribadinya, prasangka dan unsur-unsur nonlogika lainnya.³

Objek penelitian yang diteliti dikaitkan dengan beberapa aspek antara lain: a. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi) b. Apabila dicermati para hakim di Indonesia pada umumnya tidak menganut prinsip *the binding force of precedent*, sebagaimana dianut negara-negara Anglosaxon, oleh karena itu otoritas dari majelis hakim menjadi begitu besarnya dalam memutuskan perkara. Akibatnya kemudian banyak terjadi disparitas dalam putusan perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan

² Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia)*, Makalah, 2010. p. 117

³ Soehartono -, "MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014). diakses tanggal: 19 Januari 2019, pukul 10.25.

pemikiran secara substansial mengenai produk hukum yang melandasi putusan pengadilan mengenai suatu perkara hukum yang sama.

Tujuan yang diharapkan adalah mengetahui kondisi cerai gugat akibat perkawinan politik (nomor: 0029/pdt.g/2017/pa.kdi), serta mengetahui analisis pedoman yang dipakai hakim dalam perkara perceraian akibat perkawinan politik.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian memilih lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kendari. Penelitian dilaksanakan pada 7 Juli 2019 s/d 20 Agustus 2019. Pada minggu pertama Bulan Juli dilakukan tahap perencanaan, Bulan Juli sampai minggu pertama Agustus pelaksanaan penelitian lapangan di Kantor Pengadilan Agama Kendari. Pada minggu kedua Agustus proses editing dan proses penulisan skripsi dilakukan.

Data utama (primer) di sini diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung atau bisa disebut sebagai informan dalam kegiatan sebagai subjek penelitian yaitu data yang diperoleh berdasarkan dokumen berupa salinan resmi putusan Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi) yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari yang berisi tentang putusnya cerai gugat akibat perkawinan politik serta melalui Data secara langsung melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan setempat, yakni Hakim Pengadilan Agama Kendari, dilakukan dengan wawancara secara

langsung terhadap beberapa informan yang sudah ditunjuk dengan pertimbangan tertentu dan data utama lain berupa dokumentasi dari hasil pengamatan pada saat observasi dan penelitian lanjut. Data pendukung adalah dokumen-dokumen resmi yang mendukung dengan sifat data berwujud benda yang ada di kantor tersebut. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara menelaah buku-buku, Al-Quran dan data yang didapatkan dari tulisan di berbagai media yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

Wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁴ Dokumen yang diperlukan adalah data Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi). Informan dalam penelitian ini dipilih dan ditunjuk berdasarkan pertimbangan dan kriteria.⁵ Kriteria yang digunakan untuk memilih suatu informan adalah:

1. Mereka yang ahli, menguasai dan memahami sesuatu melalui proses ekulturasi, sehingga sesuatu itu tidak sekedar diketahui namun juga dimengerti.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti.
3. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan hasil “kemasannya sendiri”.
4. Mereka yang mempunyai wewenang sebagai pimpinan yang bertanggung jawab dan mengawasi terhadap kegiatan yang sedang diteliti⁶

⁴ Ibid. p. 198

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Peneliti selalu membuat catatan harian dalam pengamatan yang dikonfirmasi dengan hasil wawancara observasi langsung di lapangan mengenai Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keteralihan data, sehingga dari data tersebut terdapat kesamaan yang nyata.

Peneliti sangat bergantung pada subjek yang akan dijadikan informan sebagai sumber data. Kepastian dalam penelitian ini bahwa sesuatu itu objektif adalah tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang.

Pada kerangka teoritis yang dituliskan mencakup tiga hal yaitu:

1. Cerai gugat

Cerai adalah yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

2. Perkawinan Politik

Perkawinan yang didasarkan sebagai sebuah proses terjalannya akad ikatan kekeluargaan antara dua insan yang didasarkan atas kepentingan politik dan bertujuan politik. Ada banyak orang tua yang menikahkan anaknya baik sebagai subjek maupun objek. Semisal orang tua menikahkan putrinya dengan laki-laki lain. Bisa sangat mungkin atas dasar itu terjadi konsolidasi politik, bisa saja didefinisikan sebagai aktivitas pernikahan yang bernilai politik atau dipolitisasi⁷;

⁷ Ujang Saepullah, "E-Dakwah Islam Digest Republika.Co.Id. Di Indonesia," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 14, no. 1 (2020). diakses tanggal: 18 Januari 2019, pukul 12.10

3. Pengadilan Agama

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama) menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang beragama Islam. Terkait dengan isi Pasal tersebut kedudukan Peradilan Agama hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam saja. Namun dalam hal ini Peradilan Agama tidak hanya melihat sisi identitas dari pihaknya saja tetapi juga melihat peristiwa hukum yang terjadi.⁸

C. Kondisi Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik di Pengadilan Agama Kendari

Pengadilan Agama Kelas I-A Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), secara keseluruhan jumlah Perkara yang diterima Pengadilan Agama Kendari 2019 sebanyak 512 Perkara, yang terdiri 419 Perkara Gugatan, 93 Perkara Permohonan dan ditambah dengan 56 Perkara Tahun lalu. Sementara perkara perceraian yang diterima sebanyak 388 Perkara. Juni 2019 ini, Dari 388 berkas Perkara pengajuan Gugatan Cerai yang masuk di Pengadilan Agama Kendari, 301 Perkara sudah diputuskan dan 87 berkas Perkara lainnya sementara dalam proses. Kasus Perkara yang masuk sebagian besar Perkara Perceraian diajukan oleh pihak istri atau Cerai Gugat sebanyak 285 Berkas dan sebanyak 227 perkara sudah diputuskan. Sementara, permohonan Cerai Talak yang

⁸ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019).

diajukan oleh suami yang diterima sebanyak 103 Perkara, dan 74 Berkas sudah diputuskan oleh Pengadilan⁹.

Perkara Mengenai Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi), Penyebab Cerai Gugat ini didominasi karena faktor perselisihan, permasalahan ekonomi dan Murtaf/ kembali memeluk agamanya semula setelah menikah (kristen). Saat persidangan, hakim sudah memberikan Mediasi terhadap sang istri (Penggugat) yang hendak bercerai agar bisa kembali harmonis. Namun, upaya itu tidak berhasil karena sang istri (Penggugat) tetap melanjutkan cerainya. Jika kedua belah pihak hadir ada proses mediasi, tapi jika salah satu pihak tidak hadir tidak ada proses Mediasi. Kemudian, Proses Penyelesaian Gugat Cerainya Di Pengadilan Agama Kendari dengan memperhatikan Salinan putusan ini dikirimkan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandongan, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.¹⁰

Wawancara ini dapat dilihat bahwa ada Fenomena Akibat Perkara Mengenai Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik yang terjadi di dalam, namun tidak terlihat Politiknya. Hal ini dapat dianalisa jika melihat alasan yang muncul ketika Penggugat dan Tergugat rumah tangganya

⁹ Hasil wawancara dengan Rahmading selaku Panitera Pengadilan Agama Kendari Kelas I-A Pada Tanggal 15 Juli 2019 di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Pukul 10.31 Wita

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rahmading selaku Panitera Pengadilan Agama Kendari Kelas I-A Pada Tanggal 15 Juli 2019 di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Pukul 10.31 Wita

diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kembali memeluk agamanya semula (Kristen). Ini bisa saja ada perdebatan yang terjadi untuk saling mempertahankan dan mempengaruhi di dalamnya, namun jika dianalisa berdasarkan salinan gugatan tidak dimunculkan, karena penggugat tidak menjelaskan lebih detail secara tertulis. Ada Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak saling membuka aib yang berlebihan terutama politik yang dilakukan sang tergugat, karena di samping menjaga nama baik sang tergugat juga sudah tidak ingin lebih lama membina rumah tangga. Selanjutnya dinyatakan penggugat bahwa kendatipun tidak diungkap dalam salinan gugatannya, namun ini bersifat eksplisit (tersembunyi di dalamnya kekuatan untuk bercerai, karena beberapa kali dipengaruhi untuk mengikuti agama sang tergugat saat sebelum berumah tangga apalagi ketika dalam berumah tangga). Hanya karena selain ingin memeluk kembali agama sang tergugat ada juga hal lain yaitu sering dilakukan sang tergugat yaitu meninggalkan rumah tanpa sebab dan hal-hal yang sudah diuraikan dalam salinan gugatan perkara.¹¹

Analisa peneliti bahwa Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanya cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan.

¹¹ Hasil wawancara dengan sang Penggugat Pada Tanggal 10 Juli 2019, di Jalan Ronga 1, Korumba, Kecamatan Mandonga, Sulawesi Tenggara (Sultra), Pukul 15.43.55

Dalam Pasal 114 KHI juga menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.¹²

Penelitian ini juga menemukan perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Kendari mengalami peningkatan, bukan hanya pada perkara cerai talak saja tetapi dalam perkara cerai gugat juga mengalami peningkatan.

Perkara cerai gugat (istri menggugat) yang sama dengan kasus cerai gugat akibat perkawinan politik, berjumlah 10 perkara, data ini diperoleh sewaktu peneliti melaksanakan PPL (Peraktek Pengenalan Lapangan) di Pengadilan Agama Kendari.

Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Nomor:0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi), dalam perkara ini pemohon tidak sama sekali mencabut gugatannya, walaupun dalam proses penyelesaian perkara ini tidak melalui proses mediasi (kasus verstek), yang dimaksud dengan “Perkara Yang Dicabut” di sini adalah perkara yang dibatalkan oleh pihak pemohon atau pihak yang berperkara di pengadilan agama, kemudian maksud “Perkara Yang Digugurkan” adalah perkara yang sudah masuk ke dalam Pengadilan Agama namun pihak yang berperkara tidak lagi datang untuk memenuhi panggilan persidangan selanjutnya. Adapun “Perkara Yang Dicoret Dari Register” adalah perkara yang sudah masuk ke dalam pengadilan agama namun pihak yang berperkara tidak bisa melanjutkan lagi, misalnya dikarenakan pihak berperkara tidak sanggup membayar uang perkara,

¹² N. Asiyah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015). p. 16

atau karena perkara yang diajukan pihak pemohon. Duduk perkara Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik ini salah satunya terdiri dari:

Pada sekitar 2015 bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak berjalan harmonis lagi dan bahkan sering terjadi percekocan/ pertengkaran yang disebabkan;

1. Tergugat kembali memeluk agamanya (kristen);
2. tergugat sering meninggalkan penggugat sendirian dan pergi ke tempat hiburan malam dan tergugat tidak mau mendengar nasehat;
3. Tergugat sering berbohong dan tidak menghargai orang tua penggugat;

Ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung terus menerus sejak tahun 2015 sampai memasuki tahun 2016 dan tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat lagi. Puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan juli 2016, dimana pada saat itu tergugat pergi ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat, yang sebelumnya penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, dan sejak kepergian tergugat ke rumah orangtuanya tidak ada komunikasi dengan penggugat juga tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin yang kini menjelang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.¹³

Suatu perkawinan apabila terjadi pelanggaran atau melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut akan menimbulkan suatu

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi Pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat.

perceraian, perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri itu akan membawa akibat yang besar terhadap diri dan keluarga pasangan suami istri, tetapi kenyataannya masih saja terjadi perceraian. Menurut Rahmading:

Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk tetap bercerai dengan tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan tergugat¹⁴.

Tata cara penyelesaian cerai gugat yang dilaksanakan di pengadilan agama kendari tentunya mengikuti peraturan-peraturan yang telah ada, Mulai dari pengajuan gugatan, pemanggilan, persidangan, perdamaian dan putusan. Namun selama ini kami di pengadilan agama kendari menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dalam penyelesaian cerai gugat.¹⁵

Duduk perkara hingga proses penyelesaian Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik di atas senada dengan Proses tata cara penyelesaian cerai gugat di pengadilan Agama Kendari, Adapun dalam putusan Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik ini salah satu amarnya berbunyi:

PRIMER

Mengabulkan Gugatan Pengugat;

SUBSIDER

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat atau kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

¹⁴ Hasil wawancara dengan Rahmading selaku Panitera Pengadilan Agama Kendari Kelas I-A Pada Tanggal 15 Juli 2019 di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Pukul 10.31 Wita

¹⁵ Hasil wawancara oleh Ahmad selaku ketua Majelis yang menangani kasus Perkara Mengenai Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi) pada tanggal 15 Juli 2019 di Kantor Pengadilan Agama Negeri Kelas 1 A. Pukul 13.31 Wita

menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 januari 2017 dan relaas panggilan tanggal 25 januari 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;¹⁶

Pemeriksaannya di samping tunduk kepada ketentuan Hukum Acara Perdata pada umumnya, Menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg terhadap Perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).¹⁷

1. Saran dan Nasihat.

Memberi Saran dan Nasihat kepada Penggugat atau melalui kuasanya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Ketentuan dalam pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁸

2. Mediasi

Perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai Pengakuan, namun karena Perkara ini adalah menyangkut Sengketa Keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat harus tetap dibebani

¹⁶ Hasil wawancara oleh Ahmad selaku ketua Majelis yang menangani kasus Perkara Mengenai Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi) pada tanggal 15 Juli 2019 di Kantor Pengadilan Agama Negeri Kelas 1 A. Pukul 13.31 Wita

¹⁷ Maswandi SH., MH, "Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata," *JURNAL MERCATORIA* 10, no. 2 (2017).

¹⁸ Ummul Khaira and Azhari Yahya, "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018).

Pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam Perkara ini (Pasal 283 R.Bg).¹⁹

3. Bukti Otentik

Akta outentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pada tanggal 25 Juni 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg).²⁰

4. Keterangan Kedua Saksi.

Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selain Tergugat meninggalkan Penggugat sendirian dan pergi tanpa tujuan yang jelas, Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat, Kemudian sejak bulan Juli 2016 atau sejak 6 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai terjadi proses perceraian dan sudah tidak pernah rukun sampai proses perceraian.

Analisa Kehidupan pernikahan tidak dapat dihindarkan dari masalah, area konflik dalam pernikahan antara lain menyangkut persoalan-persoalan sebagai berikut: (1) Keuangan (perolehan dan penggunaannya); (2) Pendidikan anak (misalnya jumlah anak dan penanaman disiplin anak); (3) Hubungan pertemanan; (4) Hubungan dengan keluarga besar; Pertemanan, rekreasi (jenis, kualitas, dan

¹⁹ Fitria Savira and Yudi Suharsono, "Hukum Acara Perdata," *Journal of Chemical Information and Modeling* 01, no. 01 (2013).

²⁰ "KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT MENURUT HUKUM ACARA PERDATA," *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017).

kuantitasnya); (5) Aktivitas-aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan; (6) Pembagian kerja dalam rumah tangga; (7) Berbagai macam masalah (agama, politik, seks, komunikasi dalam pernikahan, dan aneka macam masalah sepele).²¹

Pasangan pernikahan berorientasi nilai-nilai Islam adalah laki-laki dan perempuan yang menikah dengan menjadikan keyakinan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah sebagai kecenderungan dasar utama dalam menempuh kehidupan pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan implementasi dari perintah tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka, sehingga penanaman nilai dan pengamalan menjadi wajib dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, Q.S. At-Tahrim/ 66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²² Orientasi nilai-nilai Islam dalam pernikahan di antaranya terdapat dalam Q.S. Ar-Ruum/ 30: 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

²¹ N. Handayani and I. Harsanti, "KEPUASAN PERNIKAHAN: STUDI PENGARUH KONFLIK PEKERJAN-KELUARGA PADA WANITA BEKERJA," *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma* 10, no. 1 (2017).

²² RI Departemen Agama, "Alquran Dan Terjemahan," *Al-Qur'an Terjemahan* (2007).

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²³

Anjuran menikah dan tujuan pernikahan, Dalam melaksanakan anjuran tersebut terdapat ketentuan yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nuur/ 24: 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.²⁴

Prinsip *sekufu* dalam pernikahan, ayat tersebut menjadikan agama sebagai orientasi dalam memilih dan menentukan pasangan pernikahan dengan tanpa meninggalkan kriteria fisik serta kondisi sosial ekonomi. Adanya perintah untuk menjadikan agama sebagai orientasi bukan tanpa akibat, karena setiap perintah dan larangan Allah masing-masing mengandung konsekuensi kebaikan bagi manusia.

Prinsipnya Perkara Perceraian berdasarkan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian namun tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut dapat kita baca dalam (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI).

Pandangan Hakim Tentang Perkara Perceraian tentu selalu berdasarkan hukum yang digunakan seperti Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf f disebutkan “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian seperti halnya Perkara Perceraian Akibat Perkawinan Politik. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jika Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi termasuk keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dasar hukum yang telah digunakan oleh Majelis Hakim, maka dengan alasan-alasan yang jelas dan bukti-bukti yang cukup dari penggugat yang mengajukan gugatan Perkara Perceraian Akibat Perkawinan Politik terhadap tergugat dapat diterima. Kemudian jika pernikahan politik menjadi alasan, hal ini bisa saja dialami oleh sang penggugat namun ini hanya tersirat karena secara tertulis rana politik dalam pengadilan agama tidak memberlakukan undang-undangnya karena hal ini menyangkut HAM

sehingga patokan dalam memutuskan perkara hanyalah sebatas menggunakan²⁵.

HAM bersifat *universal*, namun beberapa hal masih menjadi perdebatan terkait dengan implementasi HAM tersebut. Salah satunya ialah hak untuk melangsungkan pernikahan dengan kondisi pasangan yang memiliki agama yang berbeda. Secara sederhana, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan/ pernikahan diartikan berdasarkan kata dasarnya menjadi melangsungkan pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Pengertian tersebut tidak menjadi masalah ketika tidak menyentuh landasan idealisme, ketika seseorang atas dasar kepercayaannya tidak menjadikan suatu perkawinan itu dibolehkan atas dasar agama.²⁶

Konsep HAM yang diusung oleh Barat, seseorang tidak boleh dibedakan hanya karena landasan agamanya, termasuk untuk melangsungkan pernikahan. Konsep HAM ini kemudian sangat bertentangan dengan konsep HAM dalam Islam. Dalam Islam, secara awam, membatasi boleh/ tidaknya melakukan perkawinan beda agama dengan menyematkan sebutan kafir, *dzimmi*, maupun orang-orang *musyrik* pada orang *mukmin*.

Hal yang demikian membuat tolak pikir umum, yakni haramnya perkawinan beda agama. Namun, dalam konteks sosial, khususnya di Indonesia yang sebanyak 85% lebih penduduknya beragama Islam, menjadi dinamika sosial yang patut mendapat perhatian dalam kasus

²⁵ Hasil wawancara oleh Ahmad selaku ketua Majelis yang menangani kasus Perkara Mengenai Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi) pada tanggal 15 Juli 2019 di Kantor Pengadilan Agama Negeri Kelas 1 A. Pukul 13.31 Wita

²⁶ Dwidja Priyatno and M. Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2*, no. 2 (2018).

perkawinan beda agama. Indonesia memiliki keberagaman dari berbagai aspek, tidak terkecuali agama yang menyebabkan adanya kemungkinan keberlangsungan anjuran menikah dalam Islam, menunjukkan tanda kekuasaan Allah.²⁷

Faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangan dalam putusan. Namun perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan factor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis²⁸.

Hasil wawancara di atas bahwa, Hakim tidak dapat mempersulit, memperlambat, ataupun mempercepat putus perceraian, karena perceraian dapat putus tergantung pada dalil-dalil pembuktian. Misalnya: (1) Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, (2) Tergugat mengakui atas dalil-dalil gugatan Penggugat Maka, tidak ada alasan bagi hakim untuk mempersulit atau memperlambat jalannya proses perceraian karena asas peradilan adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah secara tegas tidak perlu dibuktikan. Sebelum memeriksa apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat

²⁷ Asiyah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam."

²⁸ Yogi Hardiman, Siti Kotijah, and La Sina, "Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Diberi Sanksi Adat," *Mulawarman Law Review* (2019). p.142-143

dengan Tergugat terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah.

Hal Ini sejalan dengan tulisan bahwa Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan²⁹. Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar. Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.³⁰

Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah, Pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan³¹. Pandangan Hakim Tentang putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³².

Pasangan meninggalkan agamanya demi cintanya untuk berusaha menjadikan pasangan itu sebagai istri atau suaminya, sehingga tatkala

²⁹ "PUTUSNYA PERKAWINAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *LEX PRIVATUM* 6, no. 2 (2018). p. 809

³⁰ Ibid. p. 810

³¹ Ibid. p. 135

³² Ibid. p. 809-810

perkawinan telah dilangsungkan dan masing-masing telah menempuh kehidupan baru sebagai suami istri ternyata salah satu suami atau istri kembali ke agamanya semula (murtad) lalu menyebabkan salah satu pasangan itu kecewa dan mengambil langkah mengajukan perceraian dengan alasan Murtad.

Kurang adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri menyebabkan kurang atau bahkan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Dapat dibaca pada Pasal 116 KHI huruf f yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan jika dilanjutkan pada Pasal 39 ayat 2 menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat Rukun³³.

Dianalisa secara nonyuridis misalnya tanggung jawab Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. Secara nonyuridis misalnya tanggung jawab seorang hakim hendak menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar keputusannya nanti dapat diterima oleh

³³ Hasil wawancara oleh Ahmad selaku ketua Majelis yang menangani kasus Perkara Mengenai Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi) pada tanggal 15 Juli 2019 di Kantor Pengadilan Agama Negeri Kelas 1 A. Pukul 13.31 Wita

masyarakat, Dan berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin.³⁴

Hakim akan merasa lebih lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya itu. Hakim harus melihat, mengetahui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan. Sekaligus membuktikan peristiwa tersebut, kalau peristiwa telah terbukti dan peraturan hukumnya jelas ada maka hakim tinggal menerapkan peristiwa yang telah terbukti atau peristiwa konkrit tersebut ke dalam peraturan hukumnya. Akan tetapi jika hukumnya kurang jelas maka hakim harus menafsirkan peraturan hukum tersebut ke dalam peristiwa konkrit.

Jika peraturan hukum tidak ada maka hakim harus menemukan hukumnya terhadap peristiwa konkrit tersebut. Dalam menemukan hukum tersebut hakim bukan hanya mencari hukum dalam Undang-Undang dan Yurisprudensi saja tetapi hakim dapat pula mencari, menggali hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan keyakinan hakim.

D. Penutup

1. Kondisi Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik di Pengadilan Agama Kendari dengan analisis pengamatan Cerai Gugat Akibat Perkawinan Politik (Nomor: 0029/Pdt.G/2017/Pa.Kdi), di Pengadilan Agama Kendari adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi disebabkan karena sang suami/ Tergugat yang seorang *Muallaf* telah kembali memeluk agamanya terdahulu yaitu Kristen. tanpa sepengetahuan sang istri, yang pada awalnya sang suami sepakat untuk *Muallaf* sebelum menikahi sang istri/

³⁴ Hasil wawancara Ikbal selaku Hakim pada tanggal 16 Juli 2019 di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Pukul 13.15 Wita

penggugat, Terkait perkara perceraian di sini ada pemahaman politik yang dilakukan oleh pihak laki-laki sebagai tergugat.

2. Dasar Pertimbangan dan Pedoman Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Perkawinan Politik ini, tetap Merujuk bab V tata cara perceraian Pasal 14, serta Pasal 114 KHI mengenai permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat. dari sudut hukum yang digunakan seperti Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf f disebutkan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian seperti halnya Perkara Perceraian Akibat Perkawinan Politik. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jika Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi termasuk keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dasar hukum yang telah digunakan oleh Majelis Hakim, maka dengan alasan-alasan yang jelas dan bukti-bukti yang cukup dari penggugat yang mengajukan gugatan Perkara Perceraian Akibat Perkawinan Politik terhadap tergugat dapat diterima. Ditambahkan bahwa jika pernikahan politik menjadi alasan, hal ini bisa saja dialami oleh sang penggugat namun ini hanya tersirat karena secara tertulis rana politik dalam pengadilan agama tidak memberlakukan undang-undangnya karena hal ini menyangkut HAM sehingga patokan dalam memutuskan perkara hanyalah sebatas menggunakan.

Hendaknya Instansi yang terkait tetap memberikan Ruang pada yang bermasalah dalam Pernikahan Politik untuk tetap menjadi acuan dalam Pengaduan Gugat Cerai dan dimasukkan sebagai Pasal Pelanggaran Kesucian Pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Soehartono. "MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2014).
- Asiyah, N. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015).
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019).
- Departemen Agama, RI. "Alquran Dan Terjemahan." *Al-Qur'an Terjemahan* (2007).
- Handayani, N., and I. Harsanti. "KEPUASAN PERNIKAHAN : STUDI PENGARUH KONFLIK PEKERJAN-KELUARGA PADA WANITA BEKERJA." *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma* 10, no. 1 (2017).
- Hardiman, Yogi, Siti Kotijah, and La Sina. "Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Diberi Sanksi Adat." *Mulawarman Law Review* (2019).
- Khaira, Ummul, and Azhari Yahya. "Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018).
- Priyatno, Dwidja, and M. Rendi Aridhayandi. "Resensi Buku (Book Review)

- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018).
- Saepullah, Ujang. "E-Dakwah Islam Digest Republika.Co.Id. Di Indonesia." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 14, no. 1 (2020).
- Savira, Fitria, and Yudi Suharsono. "Hukum Acara Perdata." *Journal of Chemical Information and Modeling* 01, no. 01 (2013).
- SH., MH, Maswandi. "Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata." *JURNAL MERCATORIA* 10, no. 2 (2017).
- Turiman. *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia). Makalah, 2010.*
- "KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT MENURUT HUKUM ACARA PERDATA." *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017).
- "PUTUSNYA PERKAWINAN BESERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *LEX PRIVATUM* 6, no. 2 (2018).